



P U T U S A N
Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS
XXXX, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX,
Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir,
tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten
Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo
dalam register dengan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal
sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kos-kosan di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa XXXX selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Kelurahan XXXX selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak, yaitu : **ANAK I**, perempuan, umur 8 tahun;
Saat ini anak pertama dengan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2012 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat selalu pergi keluar rumah berminggu-minggu, hanya pulang mengganti pakaian kemudian pergi lagi tanpa alasan yang jelas;
 - b) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, serta kadang-kadang melakukan pemukulan (kekerasan dalam rumah tangga);
 - c) Karena sebab pemukulan itu, kakak Tergugat sampai melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
 - d) Tergugat juga suka main perempuan, dan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama wanita lain di rumah kos-kosan;
 - e) Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak Januari 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2013 disebabkan Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa kabar yang jelas sampai Desember 2013, oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXX dan dalam hal ini mengambil domisili di Desa XXXX (belakang kantor polisi) dan Tergugat tinggal di Desa XXXX;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Domisili a.n. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- b. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/VI/2003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 02 Juni 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tahun 2003, tidak hafal tanggalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan, sudah sekolah di SD;
 - Bahwa anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mengalami keretakan sejak tahun 2012;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa setahu saksi keretakan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat suka kasar, sering keluar rumah dan juga main perempuan;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya percek-cokan mulut bukan pemukulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah diadukan ke polisi oleh Penggugat;
 - Bahwa alasannya karena Tergugat suka main perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun lebih;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menggubris nasehat saksi;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga dekat Saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah paman dari suami saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka keluar rumah tidak jelas tujuannya, suka mabuk-mabukan serta main perempuan;
 - Bahwa yang saksi tahu adalah Tergugat selingkuh karena selingkuhan Tergugat yang di Jailolo menitikan nomer hape lewat suami saksi;
 - Bahwa saksi melihat sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke polisi dengan alasan Tergugat suka main perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dua tahun lebih;
- Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang diberikan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah tidak jelas, minum minuman keras serta selingkuh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar rumah, mabuk-mabukan serta main perempuan;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa kedua saksi mengetahui tentang pernikahan kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama setahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 04 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. Zainal Goraache, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. Dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. Zainal Goraache, MH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

Terbilang : *Lima ratus enam belas ribu
rupiah*

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA MORTB.